## **NOTA KESEPAKATAN**

## ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA **DENGAN**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** KABUPATEN BANGKA

NOMOR NOMOR

: 900 / 414 / BPPKAD / 2022

: 900 / 04 / DPRD / 2022

TANGGAL : 13 AGUSTUS 2022

## **TENTANG KEBIJAKAN UMUM** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

: MULKAN

Jabatan

: Bupati Bangka

Alamat Kantor

: Jl. A.Yani (Jalur II) Sungailiat

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka

2. a. Nama

: ISKANDAR

Jabatan

: Ketua DPRD Kabupaten Bangka

Alamat Kantor : Jl. A. Yani (Jalur II) Sungailiat

b. Nama

: MENDRA KURNIAWAN

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka

Alamat Kantor : Jl. A. Yani (Jalur II) Sungailiat

c. Nama

: RENDRA BASRI

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka

Alamat Kantor : Jl. A. Yani (Jalur II) Sungailiat

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran



Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Sungailiat, 13 Agustus 2022

**PIMPINAN** 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

selaku,

KENLAK KEDUA

**BUPATI BANGKA** 

MUKAN

selaku,

MENDRA KURNIAWAN

WAKIL KETUA

RENDRA BASRI WAKIL KETUA

VIII-2